

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2494>

## **Zakat Pertanian Menuju Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Kabupaten Ponorogo**

### ***Agricultural Zakat Towards Zakat Care Family in Jintap Village, Ponorogo District***

**Mohammad Ghozali\*, Affrizal Berryl Dewantara, Ahmad Zakky Nasyiruddin,  
Muhammad Tamliqon, Lukman Hakim**

Prodi Perbandingan Mahdzab, Fakultas Syari'ah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

**Ahmat Muzaeni Arif Effendi**

Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [mohammadghozali@unida.gontor.ac.id](mailto:mohammadghozali@unida.gontor.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam dengan Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian. Kajian Zakat pertanian menuju keluarga peduli zakat di Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo merupakan upaya penyadaran kewajiban zakat pertanian atas muzakki petani. Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup lama akan tetapi pelaksanaannya masih dirasa kurang maksimal. Metode kajian ini dengan observasi dan wawancara dan pendampingan melalui penyuluhan kesadaran berzakat dan dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Hasil luaran yang diperoleh di dalam pengabdian kreatifitas mahasiswa sebuah buku panduan zakat pertanian dalam Islam, "Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" secara umum untuk membantu masyarakat Dusun Jintap untuk menyadari akan potensinya dalam zakat pertanian, peningkatan terhadap muzakki pertanian.

**Kata kunci:** pengelolaan; zakat; pertanian

#### **ABSTRACT**

*The potential of this abundance of zakat as Muslims with the mandatory minimum requirement of zakah (nishab) for agricultural zakah. The study of agricultural zakah towards the caring family of zakah in the hamlet of the village Wonoketro, Jetis district of Ponorogo district is an effort to realize the obligation of agricultural zakah on muzakki farmers. The implementation of agricultural zakah in Jintap hamlet has been implemented for quite some time but its implementation is still not maximized. The method of this study is by observation and interview and assistance by counseling of zakah awareness and analyzed by descriptive qualitative technique. Outputs obtained in the devotion of the Creator's creativity a book tithe zakah agriculture in Islam, Zakah Concerned Family in Hamlet Jintap Village Wonoketro Subdistrict Jetis Ponorogo District in general to help the Dusun Jintap community to be aware of the potential in agricultural zakah, the increase in agricultural muzakki.*

**Keywords:** management; almsgiving; agriculture

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, tentunya dengan ketentuan tertentu. Salah satu dari wajib zakat adalah zakat pertanian, yang mana para petani buah, makanan pokok dan hasil bumi lainnya wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dengan banyaknya umat Islam di Indonesia, pendapatan zakat belum menghasilkan hasil yang signifikan. Terbukti dengan dari total potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 triliun hanya Rp. 2,73 triliun pada 2013.

Melihat potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat beras adalah ketika memperoleh hasil panen. Adapun beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama, tanaman yang dimiliki berupa hasil usaha manusia dan bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya atau tanaman liar. Untuk golongan penerima zakat (mustahik) salah satunya adalah fakir dan miskin, yakni bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Adapun pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga amil zakat. Secara hukum Islam keduanya diperbolehkan. Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo memiliki luas lahan sawah 1.429 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 1.423 ha dan non irigasi seluas 6 hektar. Komoditi tanaman pangan andalan adalah padi yang produksinya mencapai angka 148.089 kwintal (BPS 2016).

Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo merupakan desa yang memiliki luas wilayah 1,19 km<sup>2</sup> (BPS, 2016), dan berpenduduk tidak kurang dari 2.437 jiwa. Mata pencaharian penduduknya adalah petani, dan memiliki potensi besar di bidang pertanian. Rata-rata pendapatan seorang petani sekali panen mencapai 0,8 - 1 ton padi. Dalam 1 tahun para petani memiliki siklus tanam padi 1, padi 2, padi 3, jagung ataupun padi 1, padi 2, jagung 1, jagung 2. Maka petani dapat melakukan 2 sampai 3 kali panen dalam 1 tahun. Sebagai gambaran dari potensi 1 ton zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 100 kilo beras. Ini merupakan potensi yang amat besar jika para pemilik lahan (muzakki) mengeluarkan zakatnya.

Adapun potensi penerima zakat (mustahik) di Desa Wonoketro berdasarkan data Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 148 rumah tangga layak menerima beras miskin (BPS, 2016).

Peran pemerintah dalam hal ini adalah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) belum maksimal dan baru sebatas zakat fitrah, zakat maal dan infaq. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya penghimpunan zakat ini antara lain adalah faktor internal lembaga tersebut.

Adapun tujuan kegiatan ini secara umum untuk mengedukasi para petani maupun pemilik lahan akan kewajibannya menunaikan zakat pertanian. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan:

1. Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada para petani padi tentang zakat pertanian beserta ketentuannya.

2. Mengadakan simulasi pelaksanaan pembayaran zakat pertanian kepada para petani padi.
3. Membuat modul tentang zakat pertanian sebagai pedoman para petani dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat.

### Gambaran Masyarakat

Pengelolaan zakat di Dusun Jintap nyatanya sudah baik dan bahkan bisa jadi lebih unggul dari dusun lainnya. Kegiatan yang dilakukan tentunya terwujud dengan baik dengan adanya lembaga Tabtozani yang ada di dusun tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi penarikan atau penghimpunan zakat hingga penyalurannya kepada mustahik atau penerima zakat.

Proses pengelolaan zakat di Lembaga Tabtozani akantetapi nyatanya masih mengalami beberapa kendala yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat pertanian baik oleh muzakki (orang yang wajib zakat) maupun mustahik. Belum adanya panduan khusus bagi masyarakat tentang zakat pertanian yang nyatanya penting bagi harta -hasil pertanian- yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat.

Dusun Jintap memiliki lembaga zakat maupun lingkungan yang mendukung dalam kegiatan agamis maupun kemasyarakatan. Lembaga Tabtozani yang selama ini berjalan dirasa masih kurang maksimal dengan kurangnya sosialisasi maupun pelatihan secara intensif bagi masyarakat sekitar, sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya sebatas himbauan kepada masyarakat -muzakki- untuk membayar zakat. Ternyata dengan hal tersebut zakat yang diserap oleh lembaga tersebut masih kurang maksimal hingga mengakibatkan persebarannya -penyaluran- masih kurang maksimal juga.

Dari keterangan di atas, kami menyimpulkan adanya beberapa permasalahan di Dusun Jintap, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat sekitar akan beberapa tahapan penting maupun ketentuan dalam pembayaran zakat pertanian.
2. Belum maksimalnya perserapan zakat pertanian yang ada di lembaga Tabtozani.
3. Belum ada panduan khusus dalam menunaikan zakat pertanian.

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada di Dusun Jintap maupun di Lembaga Tabtozani, dapat disimpulkan bahwa ada 3 pokok permasalahan yang dihadapi. Pertama kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat sekitar akan beberapa tahapan penting maupun ketentuan dalam pembayaran zakat pertanian.

Hal ini disebabkan belum adanya peryuluhan maupun panduan dalam pelaksanaan zakat pertanian oleh Lembaga Tabtozani. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya perserapan zakat pertanian yang ada di Lembaga Tabtozani. Zakat pertanian yang diterima oleh lembaga tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya, hal ini dikarenakan pihak muzakki secara langsung memberikan kepada mustahik sehingga ada kemungkinan persebaran zakat tidak merata. Yang terakhir belum ada panduan khusus dalam menunaikan zakat pertanian bagi muzakki maupun mustahik yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Mengadakan simulasi pelaksanaan pembayaran zakat pertanian kepada para petani padi merupakan rangkaian dari program yang akan dilaksanakan di Dusun Jintap. Simulasi dilakukan antara muzakki maupun mustahik sebagai masyarakat sasaran, pengelola lembaga, dan mahasiswa maupun pemateri.

Selanjutnya dilakukan tahapan pendampingan antara lembaga, masyarakat sasaran, dan universitas untuk keberlanjutan program yang dilaksanakan. Harapannya program yang dilakukan dapat berlanjut masyarakat bisa mmenjadi mitra untuk kerjasama dengan universitas dalam pengembangan zakat pertanian di Ponorogo. Lembaga Tabtozani pun juga berpeluang besar untuk menjadi pusat pengembangan dan sarana belajar zakat pertanian baik bagi mahasiswa dari Universitas Darussalam Gontor ataupun masyarakat secara umum.

**METODE**



**Gambar 1.** Gambaran umum tentang pelaksanaan kegiatan

## Metode Pelaksanaan Zakat

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya.

Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat pertanian adalah ketika memperoleh hasil panen.

Adapun beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama. Persoalan ini masih sangat minim ditengah tengah masyarakat di Dusun Jintap terhadap kesadaran penunaian kewajiban tersebut. Oleh karena itu perlu ada upaya membangun pemahaman dan penerapan secara nyata ditengah tengah masyarakat.

Kegiatan implementasi zakat pertanian menuju keluarga peduli zakat di Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo secara umum untuk membantu masyarakat Dusun Jintap untuk menyadari akan potensinya dalam zakat pertanian. Kewajiban pemilik lahan/petani (muzakki) adalah membayar zakat sehingga mensejahterakan masyarakat sekitarnya, disisi lain penerima zakat (mustahik) memiliki hak untuk menerima zakat.

Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup lama akan tetapi pelaksanaannya masih dirasa kurang maksimal. Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap dilakukan dengan penjemputan zakat pertanian yang dilakukan oleh lembaga Khizanah dan Zakat dari Yayasan Tabtozani.

Pelaksanaan program ini telah dilakukan dan berjalan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Penjemputan yang dilakukan oleh amil zakat di rumah-rumah para petani wajib zakat, akan tetapi beberapa petani wajib zakat telah menyalurkan zakatnya secara pribadi. Penyaluran yang dilakukan oleh petani wajib zakat tidak diketahui dengan jelas sang penerima zakat dan tidak terdata di lembaga Khizanah dan Zakat sehingga ada kemungkinan bahwa penerima bisa jadi menjadi penerima zakat pertanian ganda (dua kali) ataupun ada penerima yang seharusnya menerima tidak mendapatkan haknya sehingga kurang terjadi pemerataan penerimaan zakat dan akhirnya berdampak pada ketimpangan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui zakat pertanian.

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat pertanian adalah ketika memperoleh hasil panen.

Adapun beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/ sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang

dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama. Persoalan ini masih sangat minim ditengah tengah masyarakat di desa Jintap terhadap kesadaran penunaian kewajiban tsb. Oleh karena itu perlu ada upaya membangun pemahaman dan penerapan secara nyata ditengah tengah masyarakat.

Kegiatan Implementasi Zakat Pertanian menuju Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo secara umum untuk membantu masyarakat Dusun Jintap untuk menyadari akan potensinya dalam zakat pertanian. Kewajiban pemilik lahan/ petani (muzakki) adalah membayar zakat sehingga mensejahterakan masyarakat sekitarnya, disisi lain penerima zakat (mustahik) memiliki hak untuk menerima zakat.

Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup lama akan tetapi pelaksanaannya masih dirasa kurang maksimal. Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Jintap dilakukan dengan penjemputan zakat pertanian yang dilakukan oleh lembaga Khizanah dan Zakat dari Yayasan Tabtozani. Pelaksanaan program ini telah dilakukan dan berjalan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Penjemputan yang dilakukan oleh amil zakat di rumah-rumah para petani wajib zakat, akan tetapi beberapa petani wajib zakat telah menyalurkan zakatnya secara pribadi. Penyaluran yang dilakukan oleh petani wajib zakat tidak diketahui dengan jelas sang penerima zakat dan tidak terdata di lembaga Khizanah dan Zakat sehingga ada kemungkinan bahwa penerima bisa jadi menjadi penerima zakat pertanian ganda (dua kali) ataupun ada penerima yang seharusnya menerima tidak mendapatkan haknya sehingga kurang terjadi pemerataan penerimaan zakat dan akhirnya berdampak pada ketimpangan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui zakat pertanian.

Pelaksanaan program diawali dengan pembuatan modul pegangan sebagai panduan dalam pengelolaan zakat pertanian. Diskusi, konsultasi, dan studi pustaka juga dilakukan dalam tahapan pembuatan modul panduan pengelolaan zakat pertanian.

Tahapan selanjutnya dilakukan pemaparan singkat dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan program/kegiatan untuk selanjutnya dilakukannya pemenuhan kebutuhan administrasi penunjang kegiatan/program. Publikasi terkait program/kegiatan pun dilakukan dengan penyebaran *banner*, spanduk, dan poster sebagai himbauan menunaikan zakat pertanian.

Pada tahap awal pelaksanaan program pendampingan pengabdian masyarakat dilakukan dengan bentuk presentasi *oral* untuk selanjutnya dilakukan diskusi panel. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pengelola zakat (*amil*)-yayasan Tabtozani-, petani wajib zakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahik*), perangkat dusun maupun desa, dan masyarakat secara umum.

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 3 tahapan:

1. Pendahuluan, dalam hal ini dilakukan *pre-test* dan penyampaian pendahuluan terkait urgensi kepentingan zakat dalam 1 pertemuan,
2. Materi, *oral presentation* dan diskusi panel dilaksanakan dengan dalam 4 kali pertemuan, dan (3) evaluasi program, dalam hal ini dilakukan evaluasi program bersama peserta kegiatan dalam bentuk bentuk *post test*.

## Upaya Pembumian Zakat Pertanian

Melihat mayoritas penduduk Dusun Jintap adalah petani namun zakat pertanian belum maksimal maka, dilaksanakan program penyuluhan. Adapun target penyuluhan adalah muzakki dan mustahik secara khusus dan masyarakat secara umum. Berdasarkan pendapat Usman (2004), yakni beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya dan melindungi. Berdasarkan konsep tersebut, penyuluhan ini mengikuti pendekatan yang terarah dan ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program ini.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di rumah Bapak Kateman salah seorang tokoh masyarakat dan di Masjid Baiturrohman Dusun Jintap, Desa Wonoketro, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dengan peserta penyuluhan berjumlah 30-35 orang. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan antara lain.

### 1. Pembuatan Modul Pengelolaan Zakat Pertanian

- a. Melaksanakan survei lokasi untuk meninjau masyarakat sasaran untuk selanjutnya dapat menentukan teknik himbuan awal yang akan dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Dari kegiatan ini didapatkan hasil bahwa Dusun Jintap mempunyai beberapa bentuk kajian rutin yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi awal program seperti, pengajian dusun malam senin, malam kamis kajian Ormas Muhammadiyah, dan malam Sabtu pengajian ta'mir masjid.
- b. Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dan pengelola untuk mendapatkan rujukan dalam pembuatan modul, substansi modul, maupun keadaan masyarakat agar modul yang dibuat mudah dipahami dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sasaran.
- c. Melakukan studi pustaka setelah mendapatkan rekomendasi buku ataupun sumber tulisan guna pembuatan modul pengelolaan zakat pertanian.
- d. Membuat *pre-test* dan *post-test* untuk tahapan pengenalan dan evaluasi. Untuk contoh dari *pre-test* dan *post-test*.

### 2. Pemaparan singkat kepada mitra dan koordinasi konsep kegiatan program

- a. Pemaparan program kepada mitra (pengurus lembaga, tokoh agama maupun masyarakat).
- b. Melakukan koordinasi dengan pengelola lembaga dan dosen pembimbing terkait konsep pelaksanaan program.

### 3. Publikasi Realisasi Program

- a. Pembuatan poster maupun *banner* sebagai media sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Penempatan poster maupun *banner* dilakukan ditempat ibadah maupun sekolah dan selanjutnya juga ditempatkan dijalanan dusun maupun area persawahan.
- b. Publikasi kegiatan di media sosial sebagai sarana publikasi kepada masyarakat sekitar dusun baik Ponorogo maupun Indonesia secara luas. Publikasi dilakukan melalui beberapa media sosial seperti: instagram, facebook.

## SIMPULAN

Potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat beras adalah ketika memperoleh hasil panen.

Beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama, tanaman yang dimiliki berupa hasil usaha manusia dan bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya atau tanaman liar.

Untuk golongan penerima zakat (mustahik) salah satunya adalah faqir dan miskin, yakni bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Adapun pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga amil zakat. Secara hukum Islam keduanya diperbolehkan.

## REFERENSI

Data Badan Pusat Statistik Wilayah Ponorogo 2015

Data Badan Pusat Statistik Wilayah Ponorogo 2016

Didin Hafidhuddin, 2010. *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak & Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Usman, S., 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar